



Research Article

Politik Hukum Instrumen Pemidanaan Koruptor Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Asset

Muhammad Nur Khaliq

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
E-mail: khaliqjoegaaliq@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025
Accepted : June 12, 2025

Revised : May 27, 2025
Available online : July 10, 2025

How to Cite: Muhammad Nur Khaliq (2025) "Legal Politics of Instruments for Punishing Corruptors Based on the Draft Law on Asset Confiscation", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 276–290. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1651.

Legal Politics of Instruments for Punishing Corruptors Based on the Draft Law on Asset Confiscation

Abstract. This research addresses the gap between criminal law policies for corruptors and the implementation of the Asset Forfeiture Law in Indonesia. Although legal regulations have been established, their implementation remains suboptimal, particularly regarding the recovery of assets illegally obtained by corrupt individuals. Several factors, such as slow legal processes, weak law enforcement, and political instability, hinder the effectiveness of corruption eradication. This highlights the need for reforms in the legal system and law enforcement in Indonesia to ensure a more just and efficient process. This study adopts a normative juridical approach by combining three methods: the Legislative Approach, the Philosophical Approach, and the Asset Forfeiture Ownership

Approach in Islamic law. These approaches aim to provide a comprehensive understanding of the legal, moral, and religious aspects of asset forfeiture and its implications within the context of modern law. Through this exploration, the research is expected to offer solutions to existing problems while recommending legal reforms to enhance the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.

Keywords: Assets, Forfeiture, Corruption.

Abstrak. Penelitian ini membahas kesenjangan antara kebijakan hukum pidana koruptor dan implementasi Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia. Meskipun regulasi hukum telah disusun, pelaksanaannya masih belum optimal, terutama dalam hal pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku korupsi. Beberapa faktor seperti lambatnya proses hukum, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakstabilan politik turut menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia agar dapat berjalan dengan lebih adil dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menggabungkan tiga metode: Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Filosofis, dan Pendekatan Kepemilikan Harta Rampasan dalam hukum Islam. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek hukum, moral, dan agama dalam perampasan aset, serta implikasinya dalam konteks hukum modern. Melalui eksplorasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada, sekaligus menawarkan rekomendasi reformasi hukum guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Harta, Merampas, Korupsi.

PENDAHULUAN

Masalah pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan hambatan serius dalam upaya pembangunan bangsa dan menjaga integritas pemerintahan. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang merongrong fondasi sosial, ekonomi, dan politik negara. Salah satu langkah kunci dalam memerangi korupsi adalah pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹ Demi mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini bertujuan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan efektif dalam proses memulihkan aset yang telah diperoleh melalui praktik korupsi. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan proses pengembalian aset tersebut menjadi lebih terstruktur, transparan, dan efisien.

RUU Perampasan Aset menjadi penting karena tidak hanya memberikan deterrensi terhadap pelaku korupsi dengan mengancam mereka kehilangan hasil kejahatan mereka, tetapi juga memastikan bahwa aset yang diperoleh secara tidak sah dapat kembali ke dalam peredaran ekonomi yang sah. Ini akan memberikan sinyal kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum.² Dengan demikian, RUU Perampasan Aset

¹Kristian Erdianto. *Skor IPK Tak Meningkatkan Agenda Pemberantasan Korupsi dinilai Stagnan*. Dapat diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/23550051/skor-ipk-tak-meningkat-agenda-pemberantasan-korupsi-dinilai-stagnan> (diakses 13 Maret 2024), hlm 7

²Agustinus Pohan. *Pengembalian Aset Kejahatan*, Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. HLM 18

merupakan langkah strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui landasan hukum yang lebih kuat ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menegakkan supremasi hukum dan memulihkan integritas institusi pemerintahan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara.

Di Indonesia, terdapat kesenjangan yang mencolok antara politik hukum dalam pidana koruptor dengan upaya nyata untuk mewujudkan implementasi Undang-Undang Perampasan Aset. Meskipun peraturan hukum telah ditetapkan untuk memberantas korupsi, namun pelaksanaannya masih jauh dari kata optimal, terutama dalam hal menegakkan hukuman terhadap pelaku korupsi dan mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah.

Pada satu sisi, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur perampasan aset sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, di sisi lain, implementasi undang-undang tersebut seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti lambatnya proses hukum, kelemahan dalam penegakan hukum, dan ketidakseimbangan politik dalam penanganan kasus korupsi. Kesenjangan antara politik hukum pidana koruptor dan realisasi UU Perampasan Aset menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif, serta aset hasil korupsi dapat dipulihkan dengan tepat dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan penelitian normatif yuridis. Metode penelitian ini merangkum tiga pendekatan utama: Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Filosofis, dan Pendekatan Kepemilikan Harta Rampasan (*al-ghunā'im*) dalam konteks hukum Islam.

Pendekatan Perundang-Undangan secara khusus menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap undang-undang yang menjadi pijakan dalam konteks perampasan aset, seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang Pembangunan Nasional. Penelitian ini akan menggali secara terperinci ketentuan hukum yang terkait dengan prosedur, kriteria, dan implikasi praktis dari pelaksanaan perampasan aset yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pendekatan Filosofis membawa kita pada perjalanan mendalam untuk menelusuri akar moral dan nilai-nilai yang membentuk praktik perampasan aset. Pendekatan ini melibatkan sebuah pemeriksaan yang seksama terhadap konsep-konsep seperti keadilan, moralitas, dan etika yang terkait erat dengan perampasan aset. Dalam analisis filosofis ini, kita akan menjelajahi lebih dalam implikasi dari tindakan perampasan aset dalam masyarakat. Penelitian ini akan memungkinkan kita untuk memahami tidak hanya sekadar aspek hukumnya, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perampasan aset memengaruhi dinamika moral dan etika dalam struktur sosial.

Pendekatan Kepemilikan Harta Rampasan membawa kita ke dalam landasan hukum Islam yang terkait dengan kepemilikan aset yang dirampas. Melalui analisis prinsip-prinsip kepemilikan yang tertanam dalam ajaran Islam, penelitian ini akan menjelajahi cara di mana prinsip-prinsip ini berinteraksi dengan kerangka hukum modern yang terkait dengan perampasan aset. Pendekatan ini melibatkan telaah mendalam terhadap pandangan hukum Islam tentang kepemilikan harta rampasan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan atau diinterpretasikan dalam konteks hukum modern. Dengan demikian, Pendekatan Kepemilikan Harta Rampasan akan memberikan wawasan yang kaya tentang perspektif agama Islam terhadap perampasan aset, memungkinkan kita untuk memahami lebih baik bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam mempengaruhi atau berinteraksi dengan praktik hukum modern terkait dengan perampasan aset. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang perampasan aset, yang mencakup dimensi hukum, filosofis, konseptual, dan keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek perampasan aset, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif dan terperinci tentang isu yang kompleks ini.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tentang RUU Perampasan Aset

Bangsa-bangsa yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyadari pentingnya mengatasi korupsi sebagai salah satu aspek krusial dalam pembangunan global. Indonesia, sebagai anggota yang berkomitmen dalam Perjanjian PBB tentang Melawan Korupsi (UNCAC) yang diakui melalui UU No. 7 Tahun 2006, menegaskan kewajibannya untuk mengimplementasikan ketentuan yang tercantum di dalamnya, sekaligus menjunjung tinggi kedaulatan nasional. Perihal perampasan aset tanpa proses pidana, Indonesia telah mengambil langkah serius dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tahun 2012 melalui penyusunan Naskah Akademis. Langkah ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menangani korupsi dan menegakkan keadilan secara lebih efektif, sesuai dengan semangat dan komitmen internasional yang diwakili dalam UNCAC.³

RUU Perampasan Aset mencakup materi muatan yang dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Secara khusus, terdapat tiga perubahan paradigma yang signifikan dalam penegakan hukum pidana. Pertama, dalam konteks ini, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana tidak lagi hanya terbatas pada subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Dengan demikian, fokus penegakan hukum tidak hanya pada individu yang melakukan tindak pidana, tetapi juga pada perolehan yang dihasilkan dari tindakan ilegal tersebut.⁴

³ Refki Saputra. (2017). *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)*, hlm. 118

⁴ Oly Viana Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, email: olyviana@mahkamahkonstitusi.go.id.

Kedua, terdapat perubahan dalam mekanisme peradilan yang diterapkan terhadap tindak pidana. Dalam RUU Perampasan Aset, mekanisme peradilan yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Hal ini menandakan pergeseran dalam pendekatan hukum yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian perdata dan perampasan aset yang didasarkan pada bukti-bukti dan prosedur hukum perdata. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adalah bahwa terhadap putusan pengadilan dalam konteks ini tidak dikenakan sanksi pidana seperti yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam penegakan hukum terhadap perampasan aset lebih menekankan pada pencabutan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan daripada hukuman pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset memiliki potensi untuk mengubah lanskap penegakan hukum dengan memperkenalkan paradigma baru yang lebih efektif dalam memerangi kejahatan dan mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah kepada masyarakat.

Latar belakang yang melandasi pembentukan RUU perampasan aset menggambarkan kebutuhan akan perubahan dalam sistem dan mekanisme yang ada terkait perampasan aset dalam tindak pidana. Saat ini, sistem yang berlaku belum mampu memberikan dukungan yang memadai bagi upaya penegakan hukum yang adil serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan peraturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang dirampas diharapkan akan mendorong terciptanya penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kebutuhan akan pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dirasa sangat penting.

UU Perampasan Aset memiliki tujuan untuk mengambil langkah dalam mengejar aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, bukan sekadar menargetkan pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, kehadiran RUU Perampasan Aset mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan hukum pidana. Mulai dari paradigma yang paling tradisional, yang berfokus pada pembalasan dan efek jera terhadap pelaku kejahatan (retributionist), hingga yang paling modern, yang mengutamakan rehabilitasi (rehabilitationist). RUU ini menandai pergeseran penting dalam cara pandang terhadap penegakan hukum, yang lebih memperhatikan pencabutan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, sambil tetap mempertimbangkan upaya-upaya rehabilitasi dan pencegahan tindak pidana di masa depan.⁵

RUU Perampasan Aset menggambarkan konsep Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai tindakan paksa oleh negara untuk merampas aset yang berasal dari kejahatan berdasarkan putusan pengadilan, tanpa harus mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam konteks korupsi, upaya untuk merampas aset yang telah mengalir keluar negeri sering kali menjadi tantangan

⁵ Refki Saputra. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)*, hlm 118-119

karena sulitnya melacak, menyita, atau merampasnya setelah ada putusan hukum yang berlaku.

Tidak semua aset dapat dirampas sesuai RUU ini. Pasal 2 RUU Perampasan Aset mengatur bahwa aset yang dapat dirampas meliputi: aset yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dialihkan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; aset yang diduga kuat digunakan untuk tindak pidana; aset lain yang digunakan sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Kriteria aset yang dapat dirampas mencakup nilai minimal sebesar Rp100.000.000,00 atau berasal dari tindak pidana dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun. Namun, penyesuaian nilai minimum aset diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dasar untuk perampasan aset termasuk jika seseorang memiliki aset yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, dan tidak dapat membuktikan asal usul perolehannya secara sah. Aset yang tidak seimbang tersebut dianggap tidak wajar dan dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah. Pasal 14 RUU Perampasan Aset mengatur bahwa perampasan aset dilakukan dalam berbagai situasi, termasuk jika tersangka meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau jika terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Selain itu, perampasan aset dapat dilakukan jika perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau jika terdakwa sudah dihukum bersalah dan ternyata masih ada aset dari tindak pidana yang belum dirampas.⁶

Sejak tahun 2012, Indonesia telah mengajukan usulan produk hukum (RUU) mengenai perampasan aset tanpa tuntutan pidana kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui penyusunan Naskah Akademis. Dalam keseluruhan konteksnya, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sebagai langkah yang sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Paling tidak, terdapat tiga perubahan paradigma yang signifikan dalam penegakan hukum pidana yang dapat diidentifikasi. Pertama, RUU ini memperluas cakupan subjek hukum dalam suatu tindak pidana. Tidak lagi hanya melibatkan pelaku kejahatan sebagai subjek hukum, melainkan juga aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Hal ini menandai pergeseran penting dalam fokus penegakan hukum, yang kini lebih memperhatikan sumber dan hasil dari kejahatan.

Kedua, RUU Perampasan Aset mengubah mekanisme peradilan yang diterapkan terhadap tindak pidana. Daripada menggunakan mekanisme peradilan pidana konvensional, RUU ini mengusulkan penerapan mekanisme peradilan perdata. Pendekatan ini menunjukkan perubahan dalam strategi penegakan hukum yang lebih menekankan pada penyelesaian perdata dan pencabutan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Ketiga, RUU ini juga mengubah pendekatan terhadap sanksi yang dikenakan oleh pengadilan. Di bawah RUU Perampasan Aset, putusan pengadilan tidak akan mengenakan sanksi pidana seperti yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa RUU ini lebih mengutamakan pencabutan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan daripada hukuman pidana

⁶ *Ibid.* hlm 119

terhadap pelaku. Secara keseluruhan, RUU Perampasan Aset menghadirkan perubahan signifikan dalam penegakan hukum pidana Indonesia, menciptakan paradigma baru yang lebih berfokus pada pencabutan keuntungan dari kejahatan dan penyelesaian perdata, sambil tetap memperhatikan aspek keadilan dan akuntabilitas.⁷

Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi

Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC menekankan pentingnya perampasan aset hasil korupsi tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut karena alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan. Konvensi ini mengakui bahwa perbedaan dalam tradisi hukum dapat menghambat implementasi, oleh karena itu, diusulkan agar negara-negara Pihak menggunakan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sebagai alat yang dapat melampaui perbedaan sistem hukum. Bab V UNCAC yang mengatur asset recovery adalah dasar bagi pemerintah dalam pemberantasan korupsi, memerintahkan kerjasama antar negara dalam perampasan aset. Ini sangat penting karena tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara.

Di Indonesia, RUU perampasan aset telah diajukan ke DPR sejak tahun 2012 melalui Naskah Akademis. RUU ini dianggap revolusioner karena mengubah paradigma dalam penegakan hukum pidana. Fokusnya bukan hanya pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada perampasan aset yang diperoleh dari kejahatan. RUU ini juga mengusulkan mekanisme peradilan perdata dan tidak memberlakukan sanksi pidana seperti yang dikenakan pada pelaku kejahatan lainnya. RUU perampasan aset membawa terobosan penting bagi penegakan hukum dengan memperkenalkan perampasan aset tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (non-conviction based forfeiture). Sistem ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk merampas aset yang diduga hasil dari tindak pidana, terutama dalam kasus kejahatan serius atau transnasional, yang biasanya memakan waktu proses yang sangat lama dalam perampasan melalui tuntutan pidana.⁸

Melalui RUU Perampasan Aset yang telah diinisiasi oleh pemerintah, diharapkan upaya untuk memulihkan aset yang diperoleh dari kejahatan dapat dilakukan secara efektif. Namun, dalam proses implementasinya, pemerintah dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan proses peradilan yang adil. Perlu diakui bahwa pendekatan perampasan *in rem* yang diusulkan oleh RUU ini telah mengubah paradigma dalam hukum pidana, dengan memindahkan fokus dari kebenaran materil tentang kesalahan individu menjadi kebutuhan akan kebenaran formil tentang asal-usul harta kekayaan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan RUU

⁷ Riset Publik. (2019). *Tantangan Penerapan Perampasan aset Tanpa Tuntutan pidana non Conviction based asset forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Dapat diakses di: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia> (diakses 15 Maret 2024)

⁸ *Ibid*

Perampasan Aset, pemerintah perlu menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan tidak bermaksud membuktikan kesalahan seseorang, tetapi hanya untuk menetapkan bahwa suatu aset merupakan hasil dari tindak kejahatan.⁹

Tantangan lainnya yang harus diatasi termasuk kepastian hukum terkait dengan hak atas harta kekayaan, serta perlunya memastikan bahwa proses peradilan yang digunakan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk memulihkan aset yang diperoleh secara tidak sah dan perlindungan hak asasi individu, pemerintah dapat menjalankan implementasi RUU Perampasan Aset dengan lebih efektif.

Ratio Legis Normativitas RUU Perampasan Aset Tinjauan Substansi, Struktur, dan Kultur Hukum di Indonesia

RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Substansi RUU ini menunjukkan upaya konkret pemerintah untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam menangani aset hasil kejahatan, terutama dalam konteks tindak pidana seperti pencucian uang dan korupsi. Dengan adanya RUU ini, diharapkan proses perampasan aset dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Langkah ini sejalan dengan upaya pemberantasan pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU). RUU Perampasan Aset memperkuat landasan hukum untuk menyita dan mengambil kembali aset yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan UU PPTPU.

Tak hanya itu, RUU Perampasan Aset juga relevan dengan upaya pemberantasan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Dengan RUU ini, proses perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efisien sesuai dengan ketentuan dalam UU Tipikor. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga dapat terkait dengan regulasi mengenai tata cara penyitaan dan pengelolaan barang bukti dalam perkara tindak pidana. Dengan adanya RUU ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam prosedur penyitaan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Melalui kaitan dengan peraturan-peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa RUU Perampasan Aset menjadi instrumen yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Ini menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan mengatasi tantangan kejahatan ekonomi dengan lebih efektif.

Struktur RUU Perampasan Aset yang dirancang dengan cermat mencakup ketentuan-ketentuan terperinci mengenai proses perampasan aset, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan yang masih berlaku di Indonesia. Salah

⁹ Kausar Dwi Kusuma, *Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Mutual Legal Assistance*, Skripsi Universitas Brawijaya, hlm. 13. Diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/195> pada tanggal 15 Maret 2024.

satu peraturan yang masih berlaku dan relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyitaan, Penyelamatan, Penyimpanan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Barang Bukti serta Barang Rampasan dalam Perkara Tindak Pidana. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, diatur secara detail mengenai tata cara penyitaan, pengelolaan, dan penggunaan barang bukti serta barang rampasan dalam perkara tindak pidana. RUU Perampasan Aset dapat diharapkan mencakup prosedur-prosedur yang sejalan dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk pelaksanaan perampasan aset yang efisien dan efektif.

Lebih lanjut, kemungkinan pembentukan lembaga atau unit khusus untuk pelaksanaan perampasan aset dan pengelolannya juga dapat diakomodasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan RUU Perampasan Aset berjalan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memberikan kepastian hukum dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, RUU ini menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi, seperti pencucian uang dan korupsi.

Dalam konteks kultur hukum, RUU Perampasan Aset mencerminkan pergeseran penting menuju sistem penegakan hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia. Pernyataan ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan hukum yang masih berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. RUU Perampasan Aset memandang perampasan aset sebagai instrumen yang vital dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi dan pemulihan aset negara yang diperoleh secara tidak sah¹⁰. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam peraturan yang masih berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU).

Dukungan yang luas dari masyarakat diharapkan dapat diperoleh karena semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi dan pencucian uang dalam konteks hukum Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat dan tekad bersama untuk memperkuat penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan hukum yang masih berlaku di Indonesia.

Bagaimana Konstruksi Hukum Mendatang dengan adanya RUU perampasan aset bagi terpidana korupsi

RUU Perampasan Aset mengindikasikan potensi peningkatan kewenangan lembaga penegak hukum terkait penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kaitannya dengan regulasi yang berlaku di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰ UU No 31 tahun 1999

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): RUU Perampasan Aset akan menjadi alat yang lebih efektif dalam mendukung implementasi UU Tipikor. Dengan penegasan kewenangan dalam RUU ini, lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan memiliki landasan hukum yang lebih solid untuk menyita aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi fokus utama UU Tipikor.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyitaan, Penyelamatan, Penyimpanan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Barang Bukti serta Barang Rampasan dalam Perkara Tindak Pidana (Peraturan Pemerintah tentang Penyitaan dan Penyimpanan Barang Bukti): RUU Perampasan Aset dapat saling terkait dengan regulasi ini, khususnya dalam hal proses penyitaan, pengelolaan, dan penggunaan kembali aset yang disita untuk kepentingan negara. Penegasan kewenangan dalam RUU ini dapat memberikan dasar yang lebih jelas bagi pelaksanaan prosedur-prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, memastikan bahwa proses penyitaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui RUU Perampasan Aset, diharapkan akan terbentuk landasan hukum yang lebih solid bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu akan sangat memungkinkan jika diwaktu mendatang akan dibentuk sebuah Lembaga khusus untuk melakukan penyitaan dan pemanfaatan Kembali harta yang telah di sita guna kepentingan Negara.

1. Peningkatan sanksi terhadap pelaku korupsi

Peningkatan sanksi terhadap pelaku korupsi, termasuk dalam konteks perampasan aset, merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. RUU Perampasan Aset menjadi relevan dalam konteks ini karena dapat menjadi instrumen untuk memberlakukan sanksi yang lebih berat terhadap para pelaku korupsi. Dalam RUU Perampasan Aset, peningkatan sanksi dapat tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur proses perampasan aset. RUU ini mungkin memperkuat kewenangan lembaga penegak hukum untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, serta menetapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi.

Peningkatan sanksi ini memiliki tujuan ganda. Pertama, memberikan efek jera yang lebih besar bagi para pelaku korupsi, sehingga dapat menjadi deteren yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Kedua, memperkuat perlindungan terhadap kekayaan negara dengan cara memperberat konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi, termasuk melalui perampasan aset hasil kejahatan.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat menjadi bagian integral dari konstruksi hukum yang menguatkan sanksi terhadap pelaku korupsi, seiring dengan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Peningkatan kerjasama internasional dalam hal perampasan aset terpidana korupsi sangat relevan dengan RUU Perampasan Aset dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

RUU Perampasan Aset, ini memperkuat landasan hukum bagi perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi. Dengan adanya RUU ini, Indonesia dapat lebih aktif dalam melakukan kerjasama internasional untuk memulihkan aset yang disimpan di luar negeri. RUU Perampasan Aset memberikan dasar yang lebih kokoh bagi lembaga penegak hukum untuk bekerja sama dengan lembaga serupa di negara lain dalam proses perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

UNCAC merupakan instrumen internasional yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi, termasuk perampasan aset hasil korupsi. Pasal 51 UNCAC menegaskan kewajiban negara-negara pihak untuk saling bekerja sama dan memberikan bantuan dalam hal perampasan aset. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat menjadi alat yang efektif dalam memenuhi komitmen Indonesia terhadap UNCAC dengan memperkuat kerjasama internasional dalam upaya memulihkan aset negara yang diperoleh melalui korupsi dan disimpan di luar negeri.

Dengan kaitan ini, peningkatan kerjasama internasional dalam hal perampasan aset terpidana korupsi menjadi esensial untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset negara yang diperoleh secara tidak sah. RUU Perampasan Aset dan UNCAC memberikan landasan hukum yang kuat dan kerangka kerja yang komprehensif untuk memperkuat kerjasama internasional dalam hal ini.

Hasil dan Analisis

Analisa Dengan Metode Perundang-undangan

Analisis undang-undang perampasan aset dengan pendekatan perundang-undangan memberikan gambaran yang komprehensif tentang mekanisme hukum yang mengatur proses perampasan aset dalam berbagai konteks kejahatan dan administrasi. Undang-undang seperti UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan landasan hukum yang kuat untuk perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi. UU ini menetapkan prosedur perampasan aset yang meliputi pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah kepada negara atau pihak yang dirugikan. Di samping itu, UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan ketentuan perampasan aset yang berkaitan dengan pencucian uang atau kejahatan serius lainnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penyitaan dan pengembalian aset yang dicuci atau digunakan untuk tujuan kriminal kepada pihak yang sah atau negara.¹¹

Selain UU Tipikor dan UU TPPU, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 juga memiliki peran penting dalam konteks perampasan aset. Peraturan ini memberikan panduan pelaksanaan perampasan aset yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti prosedur penyitaan, pengelolaan, dan pengembalian aset yang dirampas.

¹¹ Undang-Undang No. 8 tahun 2010

Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan operasional bagi penegakan hukum dalam melaksanakan perampasan aset secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, UU No 25 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kaitan dengan perampasan aset dalam konteks pengelolaan dana publik. UU ini menetapkan ketentuan terkait pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga juga mencakup mekanisme perampasan aset dalam kasus penyalahgunaan dana publik atau tindak korupsi di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, melalui pendekatan perundang-undangan, undang-undang yang disebutkan di atas memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk perampasan aset dalam berbagai konteks kejahatan dan administrasi. Masing-masing undang-undang dan peraturan memberikan ketentuan yang berbeda dalam hal prosedur, kriteria, dan tujuan perampasan aset, namun semua bertujuan untuk memerangi kejahatan, memulihkan kerugian, dan memulihkan keadilan dalam masyarakat.

Analisa Dengan Metode Filosofis

Pendekatan filosofis dalam menganalisis undang-undang perampasan aset membawa kita ke dalam refleksi mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika yang mendasari praktik hukum tersebut. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menarik perhatian dalam konteks ini karena menunjukkan upaya keras dalam memerangi korupsi, sebuah pelanggaran yang secara moral merugikan masyarakat dan merusak integritas lembaga negara.¹² UU Tipikor menegaskan pentingnya keadilan dan moralitas dengan mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah kepada negara atau pihak yang dirugikan, sehingga mencerminkan upaya untuk memulihkan keadilan dan membangun masyarakat yang lebih etis.

Selanjutnya, UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga memiliki relevansi dalam pendekatan filosofis terhadap perampasan aset. Dalam konteks ini, UU TPPU menyoroti penolakan terhadap praktik kejahatan finansial yang merusak integritas ekonomi dan moralitas sosial. Melalui proses perampasan aset, UU TPPU mencerminkan upaya untuk mengembalikan keadilan dan moralitas dalam tata kelola keuangan.

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 juga dapat dianalisis secara filosofis dalam konteks perampasan aset. Peraturan ini menetapkan pedoman operasional bagi pelaksanaan perampasan aset yang ditetapkan dalam undang-undang, menekankan pentingnya keadilan dan etika dalam proses hukum. Dengan memastikan bahwa prosedur perampasan aset dilakukan secara adil dan transparan, Peraturan Pemerintah ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dalam tindakan hukum.¹³

¹² Undang-Undang No 20 tahun 2001

¹³ Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2021

Terakhir, UU No 25 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki implikasi filosofis dalam konteks perampasan aset, khususnya terkait dengan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab. UU ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip moral dan etika dalam pengelolaan dana publik, sehingga memperkuat landasan filosofis perampasan aset dalam rangka membangun tata kelola yang lebih baik dalam aspek keuangan.

Dengan menggabungkan aspek filosofis dari berbagai undang-undang dan peraturan tersebut, kita dapat melihat bagaimana setiap peraturan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam upaya untuk memperkuat keadilan dan integritas dalam masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan filosofis dalam memahami dan menganalisis perampasan aset dalam konteks hukum dan moralitas.

Analisa Dengan Metode Konseptual

Analisis hukum perampasan aset dengan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang penting dalam memahami kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang mendasari praktik hukum tersebut. Undang-undang perampasan aset, termasuk UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyitaan, Penyelamatan, Penetapan Status dan Pengelolaan Barang Bukti atau Harta Kekayaan yang Dikaitkan dengan Tindak Pidana, dan UU No 25 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memuat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan perampasan aset sebagai bagian dari penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak kejahatan.

Pendekatan konseptual dalam menganalisis undang-undang tersebut akan menyoroti konsep-konsep dasar seperti keadilan, efektivitas, dan proporsi dalam penerapan perampasan aset. Misalnya, UU No 20 Tahun 2001 bertujuan untuk memberantas korupsi dengan mengatur perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah sebagai bagian dari hukuman terhadap pelaku korupsi. UU No 8 Tahun 2010, di sisi lain, menargetkan pencucian uang dan kejahatan terkait dengan aset yang dihasilkan dari aktivitas kriminal, dengan memfokuskan pada upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. UU No 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 memberikan kerangka kerja yang lebih rinci terkait tata cara penyitaan, penyelamatan, dan pengelolaan aset yang terkait dengan tindak pidana.

Sementara itu, UU No 25 Tahun 2003 memberikan perspektif yang berbeda dalam konteks perampasan aset, dengan menekankan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi yang adil dan efisien dari sumber daya publik. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, semua undang-undang tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan, mencegah dan memberantas kejahatan, serta memastikan efektivitas penegakan hukum. Dengan memahami konsep-konsep ini secara konseptual, kita dapat mengaplikasikan undang-undang dengan lebih tepat dan efisien dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman dari kejahatan.

Analisa Dengan Metode Al-ghunā'im

Pendekatan al-ghunā'im, yang berasal dari hukum Islam, memberikan perspektif yang unik dalam menganalisis undang-undang perampasan aset. Dalam konteks ini, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi perhatian karena menggambarkan pemahaman hukum yang mencakup konsep al-ghunā'im. UU Tipikor menegaskan prinsip bahwa aset yang diperoleh dari tindak korupsi adalah harta rampasan yang harus dikembalikan kepada masyarakat atau negara, sejalan dengan prinsip al-ghunā'im yang menekankan restorasi keadilan sosial melalui pengembalian harta yang diperoleh secara tidak sah.

Sementara itu, UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga mencerminkan prinsip al-ghunā'im dalam pendekatannya terhadap perampasan aset. UU ini menegaskan bahwa aset yang digunakan untuk pencucian uang atau kejahatan serius lainnya merupakan harta yang harus dikembalikan kepada pihak yang sah atau negara, sesuai dengan prinsip al-ghunā'im yang menekankan pengembalian aset kepada pemilik yang sah atau negara sebagai bagian dari restorasi keadilan.

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021, dalam konteks pendekatan al-ghunā'im, memberikan panduan praktis bagi pelaksanaan perampasan aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Peraturan ini memastikan bahwa prosedur perampasan aset dilakukan dengan transparan dan adil, serta bahwa aset yang dirampas dikembalikan kepada pemilik yang sah atau negara, sejalan dengan prinsip al-ghunā'im.

Terakhir, UU No 25 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga memiliki relevansi dalam pendekatan al-ghunā'im terhadap perampasan aset. UU ini menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang bertanggung jawab dan adil, serta bahwa dana publik harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan mengintegrasikan pendekatan al-ghunā'im dalam menganalisis undang-undang perampasan aset, kita dapat melihat bagaimana setiap undang-undang dan peraturan mencerminkan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan restorasi keadilan sosial melalui pengembalian harta yang diperoleh secara tidak sah kepada pemilik yang sah atau negara. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai agama dalam memahami dan mengatur perampasan aset dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dari semua analisis yang telah dilakukan terhadap undang-undang perampasan aset dengan berbagai pendekatan, dapat disimpulkan bahwa perampasan aset merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum dalam menangani korupsi dan kejahatan finansial lainnya. Pendekatan perundang-undangan memberikan landasan hukum yang kuat untuk proses perampasan aset, sementara pendekatan filosofis menggarisbawahi pentingnya restorasi keadilan sosial dan moralitas dalam praktik hukum. Di sisi lain, pendekatan al-ghunā'im membawa

perspektif hukum Islam yang menekankan pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah kepada pemilik yang sah atau negara sebagai bagian dari restorasi keadilan.

Meskipun kerangka hukum telah dibuat, masih terdapat kasus-kasus penanganan korupsi di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik. Masih terdapat pejabat publik yang terlibat dalam tindak korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kendala-kendala seperti lambatnya proses hukum, intervensi politik, dan kurangnya keberanian untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku korupsi menjadi tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, email: olyviana@mahkamahkonstitusi.go.id.
- Dwi Kusuma, Kausar. Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Mutual Legal Assistance, Skripsi Universitas Brawijaya, hlm. 13. Diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/195> pada tanggal 15 Maret 2024.
- Erdianto, Kristian. Skor IPK Tak Meningkatkan Agenda Pemberantasan Korupsi Dinilai Stagnan. Dapat diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/23550051/skor-ipk-tak-meningkat-agenda-pemberantasan-korupsi-dinilai-stagnan> (diakses 13 Maret 2024), hlm. 7.
- Pohan, Agustinus. Pengembalian Aset Kejahatan. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, hlm. 18.
- Riset Publik. (2019). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Dapat diakses di: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia> (diakses 15 Maret 2024).
- Saputra, Refki. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia), hlm. 118.
- Saputra, Refki. Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia), hlm. 118-119.
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999.
- Undang-Undang No. 8 tahun 2010.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2001.
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021.